

**SKRIPSI**

**HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**OLEH:**

**MUH. AMRIAL  
NIM: 18.2500.050**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**OLEH:**

**MUH. AMRIAL  
NIM: 18.2500.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum pidana islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare  
Perspektif Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muh. Amrial

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.050

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor : 1972 Tahun 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

Nip : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA.


Nip : 198905232019032009



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP.19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota  
Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muh. Amrial

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.050

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor : 1972 Tahun 2021


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)

Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. (Sekretaris)

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Penguji Utama I)

Budiman,M.HI (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, M.Ag  
NIP.19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Amir dan ibunda Ria Dewi Syam yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibunda Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
6. Untuk teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

Penulis

  
Muh. Amrial  
18.2500.050



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Amrial  
Nim : 18.2500.050  
Tempat/Tanggal Lahir : Latappareng, 31 Juli 1999  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif  
Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

Penulis

  
Muh. Amrial  
18.2500.050

## ABSTRAK

MUH AMRIAL, Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam, “dibimbing oleh” Bapak Agus Muchsin Selaku pembimbing I dan Ibu Andi Marlina Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hak Remisi bagi Narapidana Narkotika Kelas II A Kota Parepare dalam perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini mengambil data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat lapangan (field research) dan penelitian kasus atau study kasus. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian terbagi menjadi 2 yaitu Pertama: Penerapan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika akan diberikan remisi atau hak narapidana khususnya untuk narapidana yang merupakan terpidana narkotika yang sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan syarat untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana yang isinya berupa Harus dapat berbuat baik dan berjasa kepada negara, Melakukan kegiatan yang dianggap berguna kepada masyarakat dan negara untuk Melakukan kegiatan yang dianggap dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan. Kedua Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika akan memberikan remisi kepada para pelaku terpidana narkotika harus berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya kemudian bertaubat dan menjalani masa hukumannya maka ia dapat mendapatkan hak remisi tersebut.

Kata Kunci: *Hak Remisi, Narapidana Narkotika, Prespektif Hukum Pidana Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Teori Hak Asasi Manusia ( HAM).....	9
2. Teori Tujuan Pidana.....	20
3. Teori Pengampunan ( <i>Remisi</i> ) Dalam Hukum Pidana Islam.....	27
C. Tinjauan Konseptual.....	36
D. Kerangka Berfikir .....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44

C. Fokus Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data .....	47
G. Teknik Alanalisis Data .....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Penerapan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare .....	50
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika .....	62
BAB V PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	IV



**DAFTAR TABEL**

<b>No Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare	50
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare	52



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	41



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Instrumen Penelitian	VI
3	Surat Keterangan Wawancara	IX-X
4	Dokumentasi	XI-X11
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
6	Biografi Penulis	XIV

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

**c. Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

يٰ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ءِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1). Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمٌ : Nu'ima

عَدُوٌّ : ‘

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	al-falsafah
الْبِلَادُ	:	al-bilādu

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'murūna
النَّوْءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أُمِرْتُ	:	umirtu

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

#### i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ Dīnullah      اللهُ بِا      billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللهِ فِي هُمْ      Hum fi rahmmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = subḥānāhu wa ta'āla

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s = 'alaihi al-sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- l. = Lahir Tahun  
w. = Wafat Tahun  
QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللهم عليه وسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Demikian dengan setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Hukum sebagai fenomena yang universal. Oleh karena itu, hukum memiliki pengertian yang beragam sesuai dari sudut pandang mana hukum tersebut dilihat.<sup>2</sup> Menurut Mezger pengertian hukum pidana ini adalah aturan- aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi bagian lain. Pendapat lain, yaitu Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 159.

<sup>2</sup>Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), h. 5.

pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menemukan syarat bagi akibat hukum itu.<sup>3</sup>

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.<sup>4</sup> Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak asasi manusia yang secara universal diartikan sebagai "hak-hak yang melekat dalam kodrat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia" Masyarakat di dunia dalam perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alina keempat, bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana). Pidana

---

<sup>3</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: 2016), h. 2.

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: 2014), h. 7.

penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini.<sup>5</sup>

Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

KUHAP tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (penjara). Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rumah Tahanan Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Legestaltif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: 2010), h. 71.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>7</sup>Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas narapidana dan masyarakat. Pada realitanya tahanan perempuan dan anak-anak bercampur dengan tahanan dan narapidana dewasa laki-laki, demikian juga tahanan dan narapidana dengan tingkat kejahatan tertentu pun terpaksa dicampur dengan kasus kriminal yang ringan dikarenakan persoalan *over kapasitas*.

Seiring dengan berjalannya waktu, akan ada penambahan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan yang memungkinkan memberikan dampak terhadap segala pelayanan yang disediakan didalamnya. Olehnya, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk memenuhi dan menyediakan segala hak dan kewajiban Warga Binaan.

Penempatan tanpa klasifikasi usia, jenis kelamin dan tindak pidana akan berimbas pada kekerasan antar tahanan dan narapidana, penguatan pola kejahatan dan dimungkinkan terjadinya pelecehan seksual antar sesama penghuni. Narapidana perempuan memiliki kodrat yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki, misalnya siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga terdapat hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun disayangkan tidak semua warga binaan memiliki hak yang sama. Asas persamaan dihadapan dalam hukum disebutkan bahwa semua orang dihadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, didakan juga Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap unit pelaksanaan teknis dan berbagai saranan penunjang lainnya.<sup>8</sup>

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem permasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga permasyarakatan terhadap para Narapidana. Pada satu sisi merupakan salah satu hak Narapidana untuk mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam teori persamaan dihadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat (I) yang menyatakan bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada

---

<sup>8</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksaaan Pidana Penjara* (Bandung: 2006), h. 104.

<sup>9</sup>Marlina A, "Remisi Bagi Nrapidana Korupsi Di Indonesia," 2022.

Tuhandan hanya mengabdikan kepada-Nya, maka seseorang semakin bebas dari penghambaan kepada manusia atau ciptaan Tuhan lainnya, dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar), maka ia telah menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas, dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghambakan kepada yang lain.<sup>10</sup>

Sejak lama, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan berdasarkan al-Qur'an yaitu: hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama, kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekejaman, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik.<sup>11</sup> Latar belakang masalah dengan yang telah di paparkan, maka penulisan mengambil judul **“Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare?

<sup>10</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: 2013), h. 196.

<sup>11</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: 2013), h. 50.

2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penanganan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis pandangan Fqih Jinayah terhadap penanganan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Pare-Pare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Kegunaan Teoritis, Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pare-Pare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.
2. Kegunaan Praktis, Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi pegawai lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalkan Lembaga Pemasyarakatan tentang pemenuhan hak-hak warga binaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, yaitu :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setiyani dari program studi Politik dan Kewarganegaraan, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 menulis penelitian tentang “Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang”. Adapun Persamaan Penelitian saya dengan Nur Indah Setiyani yaitu sama-sama membahas Pemenuhan Hak Warga Binaan di dalam Lembaga Pembinaan Masyarakat(LEMBAGA PEMASYARAKATAN). Adapun perbedaannya, Nur Indah Setiyani membahas tentang Pemasyarakatan Perempuan, sedangkan saya membahas mengenai Perspektif Fiqh Jinayah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riska dari program studi Hukum Pidana Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 menulis tentang “Overkapasitas Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Adapun persamaan penelitian saya dengan Riska yaitu sama-sama membahas tentang Prespektif Fiqh Jinayah. Adapun perbedaannya, Riska membahas tentang Overkapasitas di LEMBAGA PEMASYARAKATAN, sedangkan saya membahas tentang Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN secara umum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maikel Terry dari program studi Riset dan Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2022 menulis penelitian tentang “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan”. Adapun persamaan penelitian saya dengan Maikel, yaitu sama-sama membahas tentang Pemenuhan Hak Warga Binaan. Adapun perbedaannya, Maikel membahas tentang Hak Atas Kesehatan Warga Binaan sedangkan saya membahas tentang Perspektif Fiqh Jinayah.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Konsep pada hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara dalam pada diri manusia karena manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Kalangan para ahli hukum mendapatkan tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom (berdiri sendiri). Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-

usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrat yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksioma logika dan ilmu ukur. Sepanjang abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan, melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>12</sup>

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrat ialah John Locke dan JJ Rousseau. Sebuah buku klasiknya: "The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Toleration", John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu "kontrak social" perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara.

Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrat individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>13</sup> Rousseau mengikuti teori kontrak social, tetapi berbeda dengan

---

<sup>12</sup>J.A Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: 2013), h. 8.

<sup>13</sup>Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: 2008), h. 12.

Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum.<sup>14</sup> Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18.

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Edmund Burke, ialah seorang berkebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan "rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia". Burke menuduh bahwa penyusun "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. hlm 9.

<sup>15</sup>Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*. hlm 10.

Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Orang disini tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Moralitas dalam orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.<sup>16</sup>

Jeremy Bentham menentang teori hukum kodrati habis-habisan. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian orang.

Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu

---

<sup>16</sup>Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* hlm 10.

harus berada di bawah kepentingan masyarakat, karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian.

John Austin mengembangkan gagasan yang sistematis mengenai teori positivisme. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Cara inilah suatu sistem yang rasional terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Pandangan Austin dalam hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka.

Pandangan teori positivisme dalam hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara, dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

### c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama

yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau "trump" dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki aturan sebagai dapat dijadikan sebagai "benteng" terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia-hak yang tidak fundamental Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>17</sup>

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bag mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama.

Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati

---

<sup>17</sup>Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional* (Jakarta: 2012), h. 57-58.

secara sama missal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan. Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>18</sup> Pandangan Rawls, dalam setiap orang memiliki hak yang di dasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa di tawar-tawar, pun hal tersebut terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, keadilan akan terwujud apabila didasarkan pada prinsi-prinsip "posisi asal" nya masing-masing. Keadaan dalam tiap orang akan diasumsikan memilih dua prinsip keadilan pokok. Prinsip pertama, tanpa orang akan diberikan hak yang sama luasnya. Prinsip kedua adalah kesetaraan yang di dasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan bagi pihak yang paling di rugikan.

Bila di antara keduanya mengalami pertentangan maka kebebasan yang setara harus dimenangkan dari kesempatan yang setara. Pilihan atas kedua prinsip ini, menurut Rawls, akan mengemukan karena para pihak yang mengadakan kontrak berada dalam "keadaan tanpa pengetahuan" atau tidak tahu berbagai fakta yang akan menempatkan posisi kita di suatu masyarakat.

Ketiga toeri diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan

---

<sup>18</sup>Jhon Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: 2006), h. 72-77.

mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar, ialah Marx yang menolak prinsip tersebut. Baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasinilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab social.

Disamping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Tentu saja kita tidak untuk terjebak dalam dualisme pandangan tersebut. Konsepsi hak asasi manusia pada dasarnya merupakan standar minimal yang diperlukan agar orang bisa hidup sebagai manusia. Yakni tentang hakekat manusia, apa yang diperlukan oleh manusia, dan apa yang diinginkan agar hidup bermartabat. Hakekat manusia tidak hanya kuat dipengaruhi oleh kebutuhan biologis kita untuk

bertahan hidup, tetapi juga oleh norma-norma, nilai-nilai, keinginan-keinginan yang diinternalisasi dalam proses menjadi makhluk social.<sup>19</sup> Hak asasi manusia menjadi fundamental karena nature HAM itu sendiri, yang mana hak asasi manusia berada pada tataran moral manusia itu sendiri. Menurut Jack Donnelly pendasaran hak asasi manusia bukan terletak pada kebutuhan yang tergolong psikis dan biologis tetapi lebih pada tuntutan preskriptif. Kita membutuhkan hak asasi manusia bukan untuk menjadi shat tetapi untuk dapat menjalani hidup yang layak selayaknya manusia. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia karena umat manusia memutuskan demikian. Manusia menciptakan pengertiannya sendiri tentang kehidupan yang secara moral berharga.

Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa-bangsa dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat keadilan. Dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia. Terutama di akhir Perang Dunia II, ketika potret kemanusiaan secara vulgar tercabik-cabik mulai dari agresi militer, kolonialisme dan tragedy kemanusiaan Holocaust, oleh Nazi di Jerman. Dunia tersadar bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan tidak perlu terjadi dan tidak boleh terulang lagi dimasa mendatang. Tidak dapat dipungkiri

---

<sup>19</sup>Rhoda E. Howard, *Penjajahan Dalih Revalitasisme Budaya* (Jakarta: 2000), h. 22-23.

bahwa deklarasi tersebut telah mendorong lahirnya kesadaran dan kewajiban bagi milyaran penduduk bumi.

Seperti halnya di beberapa Negara lainnya, Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara inherent pada manusia. Hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Jaminan atas pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan klausul hukum. Oleh karenanya, hak asasi manusia diletakkan di seluruh peraturan perundang undangan. Mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Kesemuanya itu termasuk menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia.

Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang mengatur perilaku Negara terhadap semua manusia yang berada di negaranya, terlepas apakah mereka adalah warga Negara atau bukan, terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan orang tanpa kewarganegaraan sekalipun tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh Negara.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

### a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>20</sup> Hal ini dapat di artikan sebagai menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

### b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

---

<sup>20</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: 1984), h. 1.

## 1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>21</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurutnya penjahat harus dilenyapkan, sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran than karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>22</sup> Teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Perbuatan pidana oleh pelaku

---

<sup>21</sup>Leden Marpuang SH, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana Sinar Grafika* (Jakarta: 2012), h. 105.

<sup>22</sup>Erdianto Mrpuang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: 2011), h. 142.

harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbangan dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat".<sup>23</sup>

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

---

<sup>23</sup>Dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: 2011), h. 143.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian harus menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

d. Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.

Diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :<sup>24</sup>

"Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar

---

<sup>24</sup>Leden Marpuang SH, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana* (Jakarta: 2012), h. 106-107.

mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar"

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>25</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>25</sup>Ninieek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: 2007), h. 19.

<sup>26</sup>Drs. Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: 2002), h. 162.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :<sup>27</sup>

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekunder yaitu pencegahan khusus. Hal ini dapat diartikan pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dan undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.

---

<sup>27</sup>Drs. Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: 2002), h. 163.

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara takut untuk masuk penjara.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

#### c. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut, Pidana terdiri atas.<sup>29</sup>

##### a. Hukuman pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan

---

<sup>28</sup>M Najih SH, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: 2014), h. 177.

<sup>29</sup>*Kitab UUD Hukum Pidana (KUHP)*.

4. Pidana Denda
- b. Hukuman tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

### **3. Teori Pengampunan (*Remisi*) Dalam Hukum Pidana Islam**

- a. Pengertian Pengampunan (*Remisi*) dalam Hukum Pidana dan Landasan Hukum Pidana Islam

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (*remisi*), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah qishas, diyat, dan ta'zir. Hukuman lain bagi jarimah qishas diyat seperti kifarfat tidak bisa dimaafkan. Dalam kajian hukum pidana Islam istilah *remisi* tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun

penguasa.<sup>30</sup> Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam Al-Qur' an surah Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَاعِ شَيْءٍ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفِي فَمَنْ بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ  
 ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَآدَاءُ  
 ١٧٨ إِلَيْمِ عَذَابٍ فَلَهُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.<sup>48)</sup> Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>31</sup>

Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pemberian pengampunan yakni:

Menurut Ahmad Hanafi dan Imam Malik, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh

<sup>30</sup> Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma, 2008), h. 168.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*

penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada jarimah qishas-diyat dan ta'zir, tetapi tidak berlaku bagi jarimah hudud.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran gishash dengan ganti diyat sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara qishash atau diyat. Adapun hak memilih hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).<sup>33</sup>

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah qishas, diyat, dan ta'zir. Hukuman lain bagi jarimah qishas diyat seperti kufarat tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta'zir.<sup>34</sup>

Adanya remisi yang diberikan kepada narapidana ketika menjalani masa tahanan menjadikan putusan hakim yang bersifat tetap menjadi berkurang, khususnya

---

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 2005), h. 255 .

<sup>33</sup>Abdul Qadir Al Audah, *Al-Tasyri' AL-Islamiy Muqaranan Bil Qanun Al-Wad' Iy*, h. 170.

<sup>34</sup>Rahmatiah HL, "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)," 2014, h. 14.

pada tindak pidana luar biasa termasuk didalamnya tindak pidana Narkotika yang seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal bahkan masih mendapatkan keringanan. Selanjutnya, jika dilihat dari tujuan penghukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, adanya pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada narapidana dapat mengurangi rasa jera pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga tidak mustahil terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis terkait kasus narkotika.

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.

#### 1. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan Narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal

manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (Narkotika) dilakukan secara bertahap.<sup>35</sup>

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata Khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.<sup>36</sup> Khamr adalah minuman keras yang berasal dari angur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan atau pun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala

---

<sup>35</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, h. 289.

<sup>36</sup>Makhrus Munajat, *Dikomsumsi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 125.

sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama Narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>37</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti Narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori Khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam Al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رَجْسٍ وَالْأَرْزَاقِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>38</sup>

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

<sup>38</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*

<sup>39</sup>syamil Cipta Medi, *Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjamahnya* (Bandung, 2006), h. 93.

Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerah kan hidup dan menentukan mati.

Diantaranya:

اللَّهُ إِنَّ شَيْئًا عَلِمَ بَعْدَ يَعْلَمَ لَا لِكَيْ الْعُمْرِ أَرَدَلِ إِلَى يُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ يَتَوَفُّكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ ٧٠ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Allah menciptakan kamu, kamu dia mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa.<sup>40</sup>

Diriwayatkan dari Husain bin Al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk Al-Walid bin Ugbah, beliau berkata: "Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang in aku lebih sukai. (H.R Muslim).<sup>41</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*

<sup>41</sup> Syarh Imam An Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut Libanon, 2006), h. 1331.

<sup>42</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Fikr, 1981, 1981)., h. 242.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan Narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima Narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu, sanksi hukuman itu dalam bahasa ugubat.<sup>43</sup> Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.<sup>44</sup>

“Dalam UU No 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir

---

<sup>43</sup>Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 109.

<sup>44</sup>Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 87.

dalam Undang-Undang ini.<sup>45</sup> Adapun Hukuman dan ancaman pidana untuk pengguna narkoba sudah tercantum dalam UU no.22 tahun 1997. Berikut hukuman bagi pengguna narkoba sesuai dengan UU no.22 tahun 1997 yaitu” :

1. “Hukuman Pidana 10 Tahun Dan Denda Rp. 500.000.000,00

Hukuman bagi pengguna narkoba ini berlaku untuk orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Narkotika yang dimaksud salah satunya adalah ganja. Hal ini tercantum pada UU no.22 tahun 1997 pasal 78.

2. Hukuman Pidana 20 Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar Rupiah

Hukuman bagi pengguna narkoba yang kedua tercantum dalam pasal 80. Pasal ini berlaku untuk orang yang memproduksi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 1.

3. Hukuman 15 Tahun Penjara Dan Denda Rp. 750.000.000,00

Hukuman ini berlaku untuk orang yang mengirim atau mengangkut narkoba golongan 1 dan tercantum pada pasal 81.

4. Hukuman Mati, Pidana Seumur Hidup Atau Paling Lama 20 Tahun Dengan Denda Maksimal 1 Miliar Rupiah

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang menyerahkan atau menjadi perantara proses jual-beli narkotika golongan 1 dan tercantum pada pasal 82.

5. Hukuman Penjara Paling Lama 15 Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 750.000.000,00

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang memberikan narkotika golongan 1 untuk orang lain dan peraturan ini tercantum pada pasal 84.

6. Penjara Paling Lama 4 Tahun

Peraturan ini tercantum dalam pasal 85 dan berlaku bagi mereka yang mengkonsumsi narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesianomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

7. Pidana Paling Lama 6 Bulan Dan Denda Maksimal Rp. 1.000.000,0

Peraturan ini tercantum dalam pasal 86 dan berlaku bagi mereka yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkotika di lingkungannya. Dikhususkan untuk mereka yang masih di bawah umur.

8. Pidana Paling Lama 3 Bulan Dan Denda Maksimal Rp. 1.000.000,0

Peraturan ini tercantum dalam pasal 88 dan berlaku bagi anggota keluarga yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkoba di lingkungannya.

9. Pidana Paling Lama 5 Tahun Dan Denda Maksimal Rp. 150.000.000,00

Peraturan ini tercantum dalam pasal 92 dan berlaku bagi mereka yang tanpa hak dan melawan hukum. Berlaku juga untuk mereka yang mempersulit penyelidikan ataupun pengusutan kasus penyalahgunaan narkotika di depan sidang pengadilan.”

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup

secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).<sup>46</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan bapas didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lembaga Pemasyarakatan dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>46</sup>UU NO.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pengertian ini dapat secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Warga Binaan dan Hak-Hak Warga Binaan**

### **a. Pengertian Warga Binaan**

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Lembaga Pemasyarakatan (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan. Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) menyebutkan bahwa narapidana yang didampingi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) adalah narapidana, dan mereka menjadi sasaran rehabilitasi pelayanan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara* (Semarang: 1996), h. 142.

### **b. Hak-hak Warga Binaan**

Adapun seorang warga binaan pemasyarakatan memiliki hak-hak berdasarkan UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 yang berbunyi;

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LEMBAGA PEMASYARAKATAN dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LEMBAGA PEMASYARAKATAN dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN

5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LEMBAGA PEMASYARAKATAN setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LEMBAGA PEMASYARAKATAN Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.<sup>48</sup>

### 3. Hak-Hak Warga Binaan menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum islam itu sendiri, diantara hak-hak Warga Binaan dalam hukum islam adalah:

1. Melakukan Ibadan kepada Allah.
2. Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal.

---

<sup>48</sup>“UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,”.

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat.
4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia.
5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.<sup>49</sup>


Demikian lima hak-hak narapidana/tawaran yang disebutkan secara umum berdasarkan sumber hukum pidana Islam. Selain di atas tersebut, Islam juga memperhatikan kesehatan para tawanan dan memperlakukan mereka layaknya seorang manusia yang di ciptakan oleh Allah swt.

Pada dasarnya hukuman pidana bukan hanya semata-mata memberikan efek jera atas tindakan kriminal dan keselamatan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Pada pelaksanaan hukuman pidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

---

<sup>49</sup>Abu Husein bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (2010), no. 1955.

#### D. Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>50</sup> Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Penelitian ini study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.<sup>51</sup>

Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah (hukum islam) tentang penganiyaan anak terhadap orang tuanya.

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: 2014), h. 6.

<sup>51</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," 2009, 1-8.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare

### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari.

## **C. Fokus Penelitian**

Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

### 1) Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer

---

<sup>52</sup>P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (jakarta: 2011), h. 87.

akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.

2) Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokumentasi.<sup>53</sup> Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah melalui jurnal dan dokumen putusan undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adapun sumber hukum islam yaitu, Al'Quran, dan hadist.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>54</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

<sup>53</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2010), h. 91.

<sup>54</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: 2011), h. 138.

### 1. Wawancara

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti.<sup>55</sup> Dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.

### 2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>56</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadi Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.

### 3. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang terjemahnya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang bersal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: 2011), h. 138.

<sup>56</sup>S. Margono, *Metologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: 2010), h. 158.

<sup>57</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: 2017), h. 329.

## F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.<sup>58</sup>

### 1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

### 2. Keteralihan (*Transferability / Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

### 3. Kebergantungan (*Dependability / Reliabilitas*)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

---

<sup>58</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Kualitatif* (Bandung: 2017).

#### 4. **Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas**

Dalam praktiknya konsep, kefirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.<sup>59</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>60</sup> Setelah proses observasi dan wawancara maka preoses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai

---

<sup>59</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: 2011), h. 163.

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Peletian Pendidikan* (Bandung: 2017), h. 338.

dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>61</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: 2017), h. 341.

<sup>62</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: 2017), h. 345.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV merupakan bab yang akan mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui proses wawancara dan observasi terhadap rumusan masalah yang ada.

#### **A. Penerapan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare**

Penerapan hak remisi untuk narapidana narkotika, terdapat tiga bagian dalam hak remisi yang dapat dibagi menjadi remisi khusus, remisi umum dan remisi lanjutan. Pada bagian hak remisi khusus narapidana diberikan kesempatan mendapatkannya sesuai dengan hari raya agama yang dimiliki, misalnya untuk yang beragama islam maka akan mendapatkan remisi khusus pada hari raya idul fitri. Remisi khusus juga dapat didapatkan pada hari besar nasional seperti pada tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan indonesia. Tentang besaran grasi/remisi umum yang diberikan, satu bulan bagi terpidana yang sudah mendapatkan hukuman selama kurang lebih penjara 6 sampai 12 bulan adalah dua bulan bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara 12 bulan atau lebih. Untuk diskon yang diberikan berdasarkan ayat 1, periode pemberitahuan 3 bulan berlaku dari tahun kedua, kemudian untuk tahun ketiga periode pemberitahuan 4 bulan, pada tahun keempat periode pemberitahuan 5 bulan dan lima tahun setelah komisi dari kejahatan. Penjara dll. Pemberitahuan 6 bulan bagi narapidana yang menjalani hukuman 6 tahun. Diskon

husus adalah sebagai berikut: 6-12 bulan mendapatkan pengembalian dana 15 hari bagi yang telah menyelesaikan hukumannya, 12 bulan atau lebih, yang telah menyelesaikan hukuman 1 bulannya. Berdasarkan diskon khusus yang diberikan setiap tahun, yaitu pada tahun pertama sesuai dengan paragraf 1, 1 bulan dan 15 hari diberikan pada tahun kedua dan ketiga dan terakhir 2 bulan pada tahun keempat dan kelima. setiap tahun (Pasal 5(2)). Pemberian potongan harga khusus, apabila terpidana dan anak pelaku berpindah agama selama menjalani hukuman, mereka akan mendapatkan grasi berdasarkan agamanya pada saat informasi dikumpulkan.

Tabel 1

Jumlah Narapidana Penerima Remisi Umum Tahun 2019-2020 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Parepare

Tahun	Narapidana dengan hukuman minimal 6 bulan	Narapidana yang tidak melakukan pelanggaran	Tidak mendapat Remisi	Jumlah Narapidana Narkotika
2019	233	256	39	528
2020	268	355	14	637

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

Dari data diatas jumlah narapidana narkotika pada tahun 2019 berjumlah 528, dengan jumlah penerima remisi umum dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 233 narapidana, narapidana yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 256,

dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 39 narapidana. Sedangkan jumlah narapidana narkotika pada tahun 2020 berjumlah 637, dengan jumlah penerima remisi umum dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 268 narapidana, yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 355 narapidana, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 14 narapidana.

Pencabutan Peraturan presiden tahun 1999 Nomor 174, berdasarkan Pasal 12 Ayat D, tidak dapat diberikan pidana tambahan sebagai pengganti denda, tidak dapat diberikan pidana tambahan sebagai pengganti denda, dan besarnya pengurangan tambahan tersebut adalah setengah dari total tahun pengurangan yang ditujukan untuk narapidana dan pelaku diberikan yang telah mengabdikan pada negeri dan memberikan perlakuan dianggap dapat berguna bagi negeri, sepertiga dari keringanan umum tahun itu untuk narapidana dan anak di bawah umur yang telah dijadikan tindakan pembantu Direktur di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Remisi akan diberikan khusus kepada para narapidana yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Enam bulan pidana kurungan.
- 2) Dengan adanya hukuman disiplin yang dicatat dalam catatan pelanggaran para pelanggar peraturan penjara dengan penahanan berjangka besar ataupun kecil waktu telah diperhitungkan dengan baik untuk pemberian remisi.

- 3) Dalam keadaan cuti sebelum lepas.
- 4) Dihukum penjara sebagai denda pidana.

Tabel 2

Jumlah Penerima Remisi Khusus Pada Tahun 2019-2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.

Tahun	Narapidana dengan hukuman minimal 6 bulan	Narapidana yang tidak melakukan pelanggaran	Tidak mendapat Remisi	Jumlah Narapidana Narkotika
2019	163	347	18	528
2020	322	310	5	637

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

Dari data diatas jumlah narapidana narkotika pada tahun 2019 berjumlah 528, dengan jumlah penerima remisi khusus dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 163 narapidana, narapidana yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 347, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 18 narapidana. Sedangkan jumlah narapidana narkotika pada tahun 2020 berjumlah 637, dengan jumlah penerima remisi khusus dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 322 narapidana, yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 310 narapidana, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 5 narapidana.

Adapun menurut hasil wawancara terhadap pegawai Lembaga Bapak Herdi Agriva Pemasarakatan menjelaskan tentang remisi khusus dan umum

“Narapidana narkotika remisi khusus pada tahun 2019 berjumlah 528, dengan jumlah penerima remisi umum dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 233 narapidana, narapidana yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 256, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 39 narapidana. Sedangkan jumlah narapidana narkotika pada tahun 2020 berjumlah 637, dengan jumlah penerima remisi umum dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 268 narapidana, yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 355 narapidana, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 14 narapidana. Narapidana narkotika remisi umum pada tahun 2019 berjumlah 528, dengan jumlah penerima remisi khusus dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 163 narapidana, narapidana yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 347, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 18 narapidana. Sedangkan jumlah narapidana narkotika pada tahun 2020 berjumlah 637, dengan jumlah penerima remisi khusus dengan hukuman minimal 6 bulan sebanyak 322 narapidana, yang sedang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 310 narapidana, dan yang tidak mendapat remisi sebanyak 5 narapidana.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber salah satu pegawai Lembaga Pemasarakatan narapidana yang mendapatkan hak remisi setiap tahun-nya berbeda tetapi penerima remisi dengan hukum 6 bulan berbeda antara tiap tahun-nya dan ada juga yang tidak melakukan pelanggaran bahkan ada yang tidak mendapatkan remisinya dan jenis remisi terbagi menjadi 2 remisi yaitu khusus dan umum sebagaimana remisi umum diberikan pengurangan lagi setiap tanggal 17 Agustus sedangkan remisi khusus untuk perayaan keagamaan yang dianut oleh narapidana.

Direktur Lembaga Pemasarakatan dan Kepala Rutan akan menyampaikan tata cara pembatalan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kemudian untuk dilaporkan kepada para kepala bagian hak asasi manusia sebagai

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Narasumber Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Parepare, 21 November 2022, Pukul 09.52

pertimbangan untuk memberikan remisi kepada para narapidana yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan diatas yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan keringanan bagi narapidana, terdapat pada peraturan yang dimuat dalam Undang-undang dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 yang memuat isi tentang syarat dan ketentuan cara mendapatkan hak narapidana untuk mendapatkan remisinya. Hal ini serupa dengan temuan peneliti bahwa di Kelas II A Lembaga Pemasyarakatan Parepare bahwa pelaksanaan remisi adalah sah di kota Lembaga Pemasyarakatan II A Parepare.

Adapun syarat pemberian remisi bagi Narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 pada pasal 5 Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dan
- b. Telah menajalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.<sup>64</sup>

Adapun hasil penelitian saya menunjukkan dimana saya mewawancarai salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kota Parepare. Bahwa pelaksanaan mitigasi dimulai sejak terpidana menjalani masa tahanan selama 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare. Dalam hal ini, observasi bertujuan untuk melihat proses perkembangan para narapidana selama penangkapannya, sehingga syarat-syarat pembebasan para narapidana tersebut, khususnya yang menyalahgunakan narkotika, dapat terpenuhi.

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat pembebasan anak terpidana dan anak nakal didasarkan pada Keputusan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Reparasi.:

- a. Semua narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya atau yang dimaksud dengan masa pidana haruslah berkelakuan baik sesuai dengan pasal 34 ayat 1.
- b. Selama menjalani masa pidana para anak pidana dan narapidana selain berkelakuan baik berdasarkan pasal 34 ayat 2 pengurangan masa hukuman harus memenuhi syarat berupa :
  - 1) Harus dapat berbuat baik dan berjasa kepada negara.
  - 2) Melakukan kegiatan yang dianggap berguna kepada masyarakat dan negara.
  - 3) Melakukan kegiatan yang dianggap dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Berdasarkan syarat pengurangan tahanan atau remisi maka narapidana yang menjalani masa pidananya terhitung sebagai terpidana yang berhak mendapatkan remisi dengan menunggu.<sup>65</sup>

Peraturan Pemerintah no. 31 Tahun 1999 selain memuat tentang syarat dan ketentuan yang untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana juga memuat syarat yang lain dalam mendapatkan hak remisi untuk narapidana yang terdiri dari pengambilan keputusan awal, putusan pengadilan awal, pelaksanaan putusan awal pengadilan, surat perintah penangkapan dari kejaksaan, laporan pelaksanaan perintah

<sup>65</sup> Keputusan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Reparasi.

penangkapan, surat perpanjangan penahanan kejaksaan, laporan penangkapan baru, identitas yang ditangkap, laporan pemeriksaan kesehatan, sidik jari, daftar perubahan remisi.<sup>66</sup>

Selain itu, para terpidana yang selama enam bulan diobservasi oleh Tim Pengamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare ini mendapatkan Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana direkomendasikan untuk dibebaskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, setelah itu Direktur Lembaga Pemasyarakatan mempertimbangkan usul Kelompok Pengamat untuk disetujui dan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Ka Lembaga Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.<sup>67</sup>

Selanjutnya, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM meninjau salinan usulan pencopotan tersebut. Setelah kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengkaji hasil pemeriksaan tersebut, juga disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan. Dirjen penindakan selanjutnya mengkaji usulan penarikan tersebut. Dalam hal ini Dirjen Pelayanan Pemasyarakatan mengabulkan permintaan pembatalan, dikeluarkan keputusan pembatalan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama yang berwenang. Selain itu, surat keputusan pembatalan yang ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan

---

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah no. 31 Tahun 1999 selain memuat tentang syarat dan ketentuan yang untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana juga memuat syarat yang lain dalam mendapatkan hak remisi untuk narapidana

<sup>67</sup> Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Lembaga Pemasyarakatan

Kemanusiaan disampaikan kepada Direktur Pemasyarakatan untuk mendapat informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Saya akan memaparkan hasil wawancara tentang pelaksanaan hak remisi yang dilakukan oleh para napi di Lembaga Pemasyarakatan II A Kota Parepare:

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Narapidana Muhammad Yusuf :

“Penyalahgunaan narkoba yang berusia 29 tahun. Ia menjelaskan mendapat hukuman selama 7 tahun 6 bulan, narapidana ini ditahan sejak tanggal 25 Mei 2019 dan telah menjalani masa hukuman selama 3 tahun 4 bulan. Ia telah memperoleh pertama remisi umum yaitu tanggal 17 Agustus selama kurang lebih 10 bulan jumlah keseluruhan terhitung sampai tahun 2022, dan yang kedua remisi khusus yaitu remisi hari raya Idul Fitri selama kurang lebih 3 bulan terhitung sampai tahun 2022. Jadi ditotalkan ia telah mendapatkan remisi sebanyak kurang lebih 1 tahun 1bulan. Adapun jenis Narkoba yang digunakan adalah Sabu”<sup>68</sup>.

Berdasarkan hasil penjelasan narasumber narapidana tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa narapidana ini mendapatkan haknya dari kewajiban yang telah dipenuhi, hak yang di dapatkan sesuai dengan aturan yang berlaku telah diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya pemberian remisi yang sesuai, pihak dari narapidana tersebut tetap menjalankan kebiasaannya dengan tetap mengikuti perintah yang telah berlaku.

Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial Abdul Kadir :

“Ia mengatakan mendapat hukuman 5 tahun 2 bulan, narapidana ini ditahan sejak tanggal 24 Juli 2020 dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun 4 bulan lebih. Ia telah memperoleh pertama remisi umum yaitu tanggal 17

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, 21 November 2022, Pukul 09.52

Agustus kurang lebih selama 3 bulan dari jumlah keseluruhan dan yang kedua remisi khusus yaitu remisi hari raya Idul Fitri selama kurang lebih 1 bulan 15 hari dari jumlah keseluruhan. Jadi ditotalkan ia telah mendapatkan remisi kurang lebih sebanyak 3 bulan 15 hari. Adapun jenis Narkotika yang digunakan adalah Sabu. Namun dari penjelasan Narapidana, ia tidak mendapatkan pengurangan tersebut”<sup>69</sup>.

Berdasarkan hasil penjelasan narasumber narapidana tersebut, peneliti mendapatkan adanya kesenjangan dari salah satu narapidana yang harusnya mendapatkan hak dari kewajiban yang telah dipenuhi, yang seharusnya diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan namun sampai saat ini belum mendapatkan haknya tersebut, terhambatnya pemberian remisi dikarenakan adanya salah satu oknum petugas yang memiliki masalah pribadi terhadap narapidana tersebut sehingga terjadi adanya keterhambatan pemberian hak remisi yang seharusnya diberikan dan juga kurangnya transparansi yang dapat dilihat dari kasus Abdul Kadir dalam kepengurusan remisi. Dalam hasil penjelasan narasumber dapat ditarik kesimpulan jika terpidana mempunyai hak untuk dibebaskan karena disebabkan hak setiap terpidana. Narapidana yang menyalahgunakan narkoba juga memiliki peluang untuk berkembang. Pengecualian yang diberikan kepada orang yang dihukum karena kecanduan narkoba melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Narapidana yang menjalani masa tahanannya, harus diawasi oleh pemantau Lembaga Pemasyarakatan tentang perilaku terpidana dan bersedia memberikan kontribusi selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan acara diadakan di Lembaga Pemasyarakatan bersedia

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, 22 November 2022, Pukul 10.10

untuk mengikutinya. Ini merupakan syarat yang paling penting bagi narapidana untuk dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan.

2. Tim Pengawas Lembaga Pemasyarakatan kemudian merekomendasikan kepada Ketua Lembaga Pemasyarakatan untuk disampaikan khusus untuk Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah Kepala kanwil menerima tembusannya kemudian memverifikasi usulan rekomendasi pengurangan masa tahanan untuk narapidana yang layak, setelah itu kepala kanwil menyampaikan hasil verifikasi yang telah diperiksa untuk diberikan kepada Dirjen Perasyarakatan.
4. Dirjen pemasyarakatan kemudian melakukan verifikasi usulan pemberian remisi, kemudian memberikan putusan pengurangan masa tahanan atau remisi kepada nama yang telah direkomendasikan untuk disetujui.
5. Langkah selanjutnya adalah Dirjen pemasyarakatan memerikan dokumen yang telah disetujui kepada kepala rutan untuk disampaikan kepada narapidana yang bersangkutan bahwa mereka berhak mendapatkan remisi.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat dilihat bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare memberikan remisi atau hak narapidana khususnya untuk narapidana yang merupakan terpidana narkoba yang sesuai dengan

PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan syarat untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana yang isinya berupa<sup>70</sup> :

- 1) Harus dapat berbuat baik dan berjasa kepada negara.
- 2) Melakukan kegiatan yang dianggap berguna kepada masyarakat dan negara.
- 3) Melakukan kegiatan yang dianggap dapat membantu lembaga permasyarakatan.

Analisis penulis terkait pemberian remisi, ada satu narapidana yang tidak mendapatkan remisi sedangkan dalam hak asasi manusia semua narapidana berhak mendapatkan remisi narapidana yang tidak mendapatkan remisi berdasarkan teori hak asasi manusia yaitu, khusus untuk narapidana kambuhan (residivis) yang pernah mendapatkan remisi, tidak diberi remisi lagi sampai selesai menjalani sisa pidananya, adanya batasan-batasan untuk dapat atau tidaknya narapidana diberikan remisi itu merupakan sebagai sarana pendidikan yang diterapkan di dalam sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang harus dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat, syarat yang terlalu mudah untuk dapat diberikannya remisi pasti akan disorot oleh masyarakat penerima narapidana itu kembali dan kalau terlalu berat juga akan mematikan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan atau pembinaan agar

---

<sup>70</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan syarat untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana

mereka yang punya keinginan betulbetul keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan dapat diwujudkan.<sup>71</sup>

Apabila dilihat dari syarat-syarat untuk dapat diberikannya remisi, bukanlah syarat yang berat bagi narapidana, asal para narapidana betul-betul menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa mereka tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu adalah sebagaimana semestinya yang harus dilaluinya sebagai konsekuensi atas perbuatan atau tindakan yang dulu pernah merugikan orang lain. Setelah masa itu lewat pasti mereka akan kembali ke masyarakat luas dengan resiko baik buruk yang akan ditanggung. Apabila perbuatannya nanti baik maka akan diterima baik pula oleh masyarakat, namun apabila perbuatannya tidak baik atau mengulangi lagi perbuatannya maka mereka juga pasti akan dijauhi dan menjadi sasaran untuk diwaspadai. Alasan dari narapidana tersebut tidak mendapatkan remisi karena adanya masalah pribadi yang di bawa kedalamnya sehingga berpengaruh kepada remisi terhadap narapidana.

### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika**

Remisi walaupun masih terdengar asing bagi islam dan jarang ditemukan dalam hukum pidana islam karena merupakan sebuah kata yang bahasa inggris yaitu remission yang diartikan sebagai pengurangan dan diartikan sebagai pengampunan,

---

<sup>71</sup> Hari Sasangka,2003, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju, Bandung, h 165

pemaafan, dan pengurangan masa tahanan. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri kata remisi ini berarti amnesti atau pengurangan masa hukuman yang didapatkan oleh narapidana karena perilaku baiknya.

Remisi dalam bahasa Arab dikenal tidak memiliki arti yang tepat dalam menjelaskan kata remisi ini, kata remisi dalam bahasa Arab yaitu al-Afu, (memaafkan aku, ampunan), ghafar yang berarti pengampunan, rukhsah yang berarti penenangan dan tahfif yang juga berarti pengurangan. Kata dan istilah tersebutlah yang mendekati makna kata remisi walaupun kata dan istilah tersebut masih belum menjelaskan secara baik kata remisi tersebut. Selain kata dan istilah tersebut Sayiq sabiq juga mendefinisikan remisi dalam bahasa Arab yaitu hidayah yang berarti pengampunan hukuman seseorang yang berdosa dengan hukuman yang lebih ringan walaupun seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Remisi dalam Islam juga mengenal istilah kata Syafa'at yang dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu Syafa'at qiyadah yang berarti petunjuk dan Syafa'at ghafar yang berarti ampunan. Kata remisi sendiri lebih berkaitan dengan syafa'at ghafar yang berarti ampunan yang berarti rahmat Allah dengan rahmat Allah maka diberikan pengampunan (magfirah) dan dengan rahmat itu terdapat perantara berupa manusia dan sebagainya, perantara inilah yang disebut dengan syafaat secara umum. Berdasarkan narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa syafa'at adalah petunjuk berupa qiyada yang menjadi syafaat atas umatnya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah syafaat dan para pengikutnya yang beriman disebut dengan

istilah syafi'i. Setiap pemimpin atau imam mempunyai hirarki yang tetap dalam konsep syafaat ini yaitu pemimpin menjadi syaafi'i pemimpin lainnya, dan menjadi syafi'i untuk muridnya dan pengikutnya. Hal ini merupakan kepastian yang mutlak dari Nabi Muhammad SAW. Istilah lainnya lagi untuk kata remisi adalah tahfiful ughubah yang dapat diartikan sebagai ganti rugi. Dalam kitab ensiklopedia hukum pidana islam sendiri kata tahfiful ughubah diartikan sebagai pergantian atau ganti rugi atau pengurangan hukuman dengan sebab atau alasan dibatalkannya hukuman atau pencabutan tuntutan yang dilakukan oleh pihak pemegang tuntutan, walinya, atau pun pemimpinnya yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan kata remisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana islam dalam memberikan hukuman untuk narapidana narkoba terbagi menjadi dua kelompok bagian yaitu kelompok yang memiliki faham bahwa narapidana narkoba dihukum dengan digolongkan sebagai *jarimah hudud* dan kelompok lainnya berfaham bahwa narapidana narkoba dihukum dengan digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. Apabila dilihat dari zatnya yang terkandung dalam narkoba memanglah mengandung zat yang memabukkan dan membuat jiwa dalam keadaan mabuk seperti *khamr*, oleh karena itulah sebagian berpendapat bahwa narkoba termasuk golongan *jarimah hudud* namun juga tidaklah menutup kemungkinan yang sebaliknya.

Berbagai bacaan dan rujukan yang ada juga kebanyakan yang menyamakan bahwa narkoba dengan khamr adalah sebuah bahan yang sama-sama memabukkan

dan merusak jiwa pemakainya. Dalam Al-Quran sendiri peminum khamr tidaklah ditentukan hukumannya, namun, berdasarkan hadits nabi yang ditulis melalui sunnah fi'liyahnya memaparkan bahwa hukuman untuk peminum khamr adalah dengan mencambuk jari narapidana sebanyak 40 kali cambukan, yang kemudian cara dan aturan ini diikuti oleh Saydina Abu Bakar dan dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab hukuman ini dikali menjadi dua kali lipatnya yaitu 80 kali cambukan yang dilakukan berturut-turut yang didasarkan pada metode analogi yang dipakai, Umar memakai metode ini dengan melihat ketentuan hukum yang ada dalam Surah an-nur ayat 4 yang berbunyi :

وَأُولَٰئِكَ أَبَدًا سَهَادَةٌ لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةٌ تَمْنِينٌ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تَمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
 ٤ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik (berzinah) dan tidak menghadirkan empat saksi, maka mereka akan memukul mereka delapan puluh kali dan kesaksian mereka tidak akan diterima selamanya. Kamu jahat”<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan yang menuduh bahwa orang berzinah bisa dihukum sebanyak 80 kali cambukan berupa pukulan. Orang yang minum khamar akan melihat ilusi dan fatamorgana, orang yang suka berbohong dengan alasan sepele orang yang berbohong dengan alasan menfitnah sudaranya semuanya dihukum dengan 80 cambukan berupa pukulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Abu hanifah dan Imam malik bahwa pemabuk yang suka

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*.

minum khamr akan dihukum sebanyak 80 kali cambukan berupa pukulan. Berbeda dengan yang lainnya imam syafi'i justru berpendapat bahwa orang yang mabuk karena khamr dihukum sebanyak 40 kali cambukan berupa pukulan dengan imam dapat menambahkan 40 cambukan lagi hingga mencapai 80 kali cambukan, jadi hukumannya adalah 40 kali cambukan dengan tambahan berupa *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir sangatlah penting karena bukan hanya mengacu pada hak manusia sebagai hamba hal ini juga mengacu pada hak Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, pembagian jarimah ta'zir ini sangat penting karena hukumannya memanglah tidak hanya diperuntukkan sebagai aturan manusia dengan penjelasan lebih jelas sebagai berikut :

- a) Ta'zir yang merupakan hak hamba dan mempunyai gugatan maka Ulul Amri tidak dapat memberi remisi atau pemaafan sebaliknya jika ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah dan tidak mempunyai gugatan maka Ulul amri dapat memberikan pemaafan atau remisi kepada narapidana dengan syarat pemaafannya memberikan kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika Ta'zir merupakan hak Allah maka Ulum Amri dapat melakukan deponir perkara atau kasus tersebut dengan syarat bahwa kasus remisi tersebut membawa kemaslahatan.
- b) Ta'zir yang merupakan hak hambateori tadakhul tidak dapat digunakan. Sanksi atau hukuman yang diberikan harus sesuai dengan banyaknya kejahatan yang telah dilakukan.

- c) Ta'zir yang merupakan hak Allah maka semua wajib mencegah terjadinya tindakan pidana jika masih berlangsung, dan apabila telah terjadi tindak pidana maka Ulul Amri bertanggung jawab penuh dalam pemberian hukumannya. Hal ini merupakan praktik dari penerapan nahimun kar.
- d) Ta'zir yang merupakan hak perorangan maka ta'zirnya dapat diwariskan kepada ahli warisnya korban apabila belum ada tuntutan selama ini namun ia sudah memiliki niat untuk melakukan tuntutan. Untuk ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah ta'zirnya tidak dapat diwariskan.

Hukum Pidana Islam pelaku jarimah Khamr atau narkoba dipidana dengan hukuman Ta'zir yang diperberat dengan jilid. Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan Ulil Amri memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkoba, atau Penggunaan Narkoba golongan I, berupa ganja sintetis dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik AlQur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus Ta'zir.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan remisi, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam Ta'zir, sebab jarimah tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep

---

<sup>73</sup> Wardi Ahmad, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91.

kemaslahatan, dan remisi itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman Ta'zir, maka ketentuan hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketenteraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syariat Islam.<sup>74</sup>

Pemberian remisi yang digunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare adalah hak bagi narapidana narkoba, dengan hak inilah para narapidana narkoba mendapatkan pengurangan hukuman dengan syarat yang terpenuhi. Narapidana narkoba ini sendiri walaupun diberi syarat yang tergolong mudah untuk mendapatkan hak remisi namun kebanyakan dari mereka sulit dalam memenuhi syarat yang berlaku untuk mendapatkan hak remisi ini. Berdasarkan penelitian pemberian remisi ini tergolong mudah namun para narapidana narkoba ini harus berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya membuat hak remisi ini sulit didapat oleh para narapidana. Dalam hukum pidana Islam sendiri berkelakuan baik disini diartikan sebagai bertaubat dimana bertaubat berdasarkan pendapat ulama sufi adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan kembali ke jalan yang benar yang disenangi oleh Allah SWT atau singkatnya melepaskan nafsu untuk kembali kepada kebenaran.

---

<sup>74</sup> A. Dajzuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 232.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa terpidana narkoba haruslah menyesali perbuatannya selama masa pidana berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang terpidana narkoba jika ingin mendapatkan hak remisi harus berkelakuan baik, menyesali pebuatannya dan bertaubat maka ia dapat mendapatkan hak remisi tersebut. Hal ini juga selaras dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al –Furqan ayat 70 dan 71 yaitu :

اللَّهُ وَكَانَ حَسَنَاتٍ سَيِّئَاتِهِمُ اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُولَئِكَ صَالِحًا عَمَلًا وَعَمِلَ وَأَمَّن تَابَ مَنْ إِلَّا  
٧٠ رَجِيمًا غُفُورًا

Terjemahnya :

“Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

٧١ مَتَابًا اللَّهُ إِلَى يَتُوبُ فَإِنَّهُ صَالِحًا وَعَمِلَ تَابَ وَمَنْ

Terjemahnya :

“Siapa yang bertobat dan beramal saleh sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya.”

Berdasarkan kedua ayat diatas sangat jelas bahwa Allah SWT mengampuni segala macam perbuatan dosa kecuali musyrik, pemberian remisi kepada para pelaku terpidana narkoba harus berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya kemudian

bertaubat dan menjalani masa hukumannya minimal selama 6 bulan maka terpidana narkoba apabila telah memenuhi semua persyaratan ini barulah ia dapat mendapatkan hak remisinya sesuai dengan peraturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare.

Remisi dalam islam yang sering disebut dengan pemaafan dan pengampunan yang terkhusus untuk terpidana narkoba dapat diberikan menurut pandangan hukum pidana islam dengan catatan khusus bahwa ia harus berkelakuan baik dan bertaubat dalam proses penahanannya. Dalam hukum pidana islam juga mengatur bahwa terpidana dapat dibantu dengan wali korban dan instansi pemerintah yang menaungi. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa hak remisi memiliki korelasi yang positif bagi negara dan islam dimana syarat mendapatkan hak remisi dari hukum negara dan hukum pidana islam tergolong sama yaitu berkelakuan baik dan bertaubat dalam proses penahanannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare dalam pemberian hak remisi dalam rangka untuk memenuhi hak dari terpidana narkoba maka Lembaga Pemasyarakatan memberikan hak remisinya namun apabila dalam jangka waktu remisi ini terpidana melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan maka hak remisi dari terpidana dapat dicabut oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hukum pidana islam juga dijelaskan bahwa remisi berkaitan dengan Masalah murshala yaitu sebuah kasus dimana hal ini dilihat baik oleh akal dan sejalan dengan syara, tidak terdapat syariat yang membahas dan tidak terdapat syariat yang menentanginya. Walau begitu remisi ini kontra dengan salah satu hadis nabi tentang peringanan hukuman yang dilakukan selain kepada hudud.

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, dkk yang berbunyi : dari Aiyah ra. Mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda : “ringankanlah hukuman bagi orang-

orang yang belum pernah melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Kecuali golongan orang-orang yang hudud.”

Maksud hadits tersebut adalah toleransi dalam pelaksanaan hukuman yang tidak diatur dalam nas agama dan termasuk teknis penegakan hukuman untuk kejahatan tertentu seperti narkoba.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan

1. Penerapan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika akan diberikan remisi atau hak narapidana khususnya untuk narapidana yang merupakan terpidana narkotika yang sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan syarat untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana yang isinya berupa Harus dapat berbuat baik dan berjasa kepada negara, Melakukan kegiatan yang dianggap berguna kepada masyarakat dan negara dan Melakukan kegiatan yang dianggap dapat membantu lembaga permasyarakatan.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika akan memberikan remisi kepada para pelaku terpidana narkotika harus berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya kemudian bertaubat dan menjalani masa hukumannya maka ia dapat mendapatkan hak remisi tersebut.

#### **B. Saran**

Semoga pemerintah tidak mencampur adukkan masalah pribadi dengan narapidana yang seharusnya hak yang ingin didapatkan dari kewajiban yang telah dipenuhi tetapi tidak diberikan karena adanya hal tersebut, dan bisa lebih transparansi dilihat dari kasus AK dalam kepengurusan remisi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim

A. Dajzuli , *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 232.

Abdul Qadir Al Audah, *Al-Tasyri' AL-Islamiy Muqaranan Bil Qanun Al-Wad' Iy*,  
Abu Husein bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (2010), no. 1955.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 2005), h.  
255 .

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2004), h. 9.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Fikr, 1981, 1981)., h. 242.

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, h. 289.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: 2016), h. 2.

Barda Nawawi, *Kebijakan Legeslatif Dengan Pidana Penjara* (Semarang: 1996).

Dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: 2011), h. 143.

Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*

Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Kualitatif* (Bandung: 2017).

Drs. Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: 2002).

Dwidja Priiyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara* (Bandung: 2006), h. 104.

Erdianto Mrpuang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: 2011), h. 142.

Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 87.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar  
Maju, Bandung, h 165

J.A Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: 2013), h. 8.

Jhon Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: 2006), h. 72-77.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: 2011), h. 138.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*.

Keputusan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Reparasi.

Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Lembaga Pemasyarakatan

*Kitab UUD Hukum Pidana (KUHP).*

Leden Marpuang SH, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana* (Jakarta: 2012), h. 106-107.

Leden Marpuang SH, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana Sinar Grafika* (Jakarta: 2012), h. 105.

Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: 2014), h. 6.

M Najih SH, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: 2014), h. 177.

Makhrus Munajat, *Dikomsumsi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 125.

Marlina A, "Remisi Bagi Nrapidana Korupsi Di Indonesia," 2022.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: 1984), h. 1.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: 2013), h. 50.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: 2007), h. 19.

P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (jakarta: 2011), h. 87.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah no. 31 Tahun 1999 selain memuat tentang syarat dan ketentuan yang untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana juga memuat syarat yang lain dalam mendapatkan hak remisi untuk narapidana

Petaruran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

- Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), h. 5.
- PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan syarat untuk mendapatkan hak remisi bagi terpidana
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional* (Jakarta: 2012), h. 57-58.
- Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” 2009, 1–8.
- Rahmatiah HL, “Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional),” 2014, h. 14.
- Rhoda E. Howard, *Penjajahan Dalih Revalitasisme Budaya* (Jakarta: 2000), h. 22-23.
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: 2008), h. 12.
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia. hlm 10.*
- S. Margono, *Metologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: 2010), h. 158.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2010), h. 91.
- Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 159.
- Sugiono, *Metode Peletian Pendidikan* (Bandung: 2017),
- Sugiono, *Metode Peletian Pendidikan* (Bandung: 2017), h. 329.
- syamil Cipta Medi, *Departemen Agana RI Al-Qur'an Dan Terjamahnya* (Bandung, 2006), h. 93.
- Syarh Imam An Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut Libanon, 2006), h. 1331.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: 2014), h. 7.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: 2013), h. 196.
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
*UU NO.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.*
- “UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,” .
- Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 91.
- Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 109.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Anas Rakhil No. 8, Sarung, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21107 ✉ (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : R-3280/In.39/FSIH/PP.01.1/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  
di  
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. AMRIAL  
Tempat/Tgl. Lahir : LATAPPARENG, 31 Juli 1999  
NIM : 18.2500.050  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Fidena Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BATU-BATU, KEL. MANDRANG SALO, KEC. MARIO RIAWA, KAB. SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA PAREPARE  
PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Oktober 2022

Dekan,




Bahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

**IAIN  
PAREPARE**



**NAMA MAHASISWA** : MUH. AMRIAL  
**NIM** : 18.2500.050  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM PIDANA ISLAM  
**JUDUL** : HAK REMISI BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA KELAS II A KOTA  
PAREPARE PRESPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pihak-pihak Lepas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Pare-pare

A. Wawancara kepada Petugas

1. Bagaimana kah pendapat saudara, tentang Hak Remisi secara prespektif HAM ?

2. Selain dalam UU Narkotika, Hak Remisi terdapat dalam peraturan perundang-undangan apa saja ?
  3. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana Narkotika dalam mengajukan Hak Remisi ?
  4. Bagaimana kah pemberian Hak Remisi kepada Narapidana Narkotika?
  5. Apakah pelaksanaan pemberian Hak Remisi di Lapas Kelas II A Kota Parepare telah berjalan secara optimal ?
  6. Apakah yang menjadi perbedaan pemberian Hak Remisi pada tersangka Narkotika
  7. Apakah Hak Remisi lebih dominan diterapkan pada pidana Narkotika, atau dapat di terapkan pada tindak pidana lain ?
  8. Apakah Hak Remisi yang di berlakukan memberikan dampak pada pengguna Narkoba, apa alasannya ?
- B. Wawancara kepada Narapida
1. Apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi pada saat diberikan pengurangan masa tahanan ?
  2. Apakah sudah mendapatkan pengurangan masa tahanan ?, kalau belum pernah, apa alasannya ?
  3. Berapa lama masa tahanan yang harusnya di jalani ?
  4. Apa jenis Narkotika yang pernah digunakan ?
  5. Apakah pada saat di sidang Pengadilan, pengacara atau terdakwa sendiri mengutus untuk pengurangan masa tahanan ?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 November 2022

Mengetahui:

PembimbingUtama

PembimbingPondamping



(Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)

NIP 197311242000031002



(Andi Mrlina, S.H., M.H., CLA)

NIP 198905232019032009



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Fadir  
Jenis Kelamin : laki laki  
Umur : 28 Tahun  
Jenis Narkotika : Sabu Sabu  
Masa Tahanan : 5 lima 2.Bulan.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan Keterangan Wawancara kepada saudara MUH. AMRIAL yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA KELAS II A KOTA PAREPARE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 November 2022

  
Yang bersangkutan,

  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Umur : 27 Tahun  
Jenis Narkotika : Sabu Sabu  
Masa Tahanan : 7 Tahun Subs. 6 Bulan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan Keterangan Wawancara kepada saudara MUH. AMRIAL yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA KELAS II A KOTA PAREPARE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 November 2022



Yang bersangkutan,

**PAREPARE**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *HERDI AGRIVA*  
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*  
Pekerjaan : *PNS*  
Jabatan : *ANGGOTA JAGA (STAF REGISTRASI)*  
Alamat : *GALUNG MALOANG*

Mencerangkan bahwa benar telah memberikan Keterangan Wawancara kepada saudara MUH. AMRIAL yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA KELAS II A KOTA PAREPARE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

  
**HERDI AGRIVA**  
Yang bersangkutan,

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Warga Binaan atas nama Abd. Kadir selaku Narasumber  
Narapidana Narkotika



Dokumentasi dengan Warga Binaan atas nama Muh. Yusuf selaku Narasumber Narapidana Narkotika



Dokumentasi dengan Warga Binaan atas nama Herdi Agriva selaku Narasumber Narapidana Narkotika





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMSAYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE  
Jl. Lingkar Tasisso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare  
Telepon 0421-3313532 Faximile 0421-3313532  
Surel: surel.lppare@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: W23.PAS.PAS11.UM.01.01- 1474

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Totok Budiyanto, A.Md.IP.,S.H.  
Nip : 197307291997031001  
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I ( IV/b)  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Muh. Amrial  
Nomor Induk : 18.2500.050  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 , guna penyusunan Skripsi dengan Judul " Pemenuhan Hak – hak Warga Binaan pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare Prespektif Fiqh Jinayah "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 November 2022  
Kepala, *h*



Totok Budiyanto, A.Md.IP.,S.H  
NIP. 197307291997031001

## BIOGRAFI PENULIS



Muh. Amrial lahir pada 31 Juli 1999 di Latappareng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Tunggal dari Pasangan Bapak Amir dan Ibu Ria Dewi Syam. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak Aisyiyah Busthanul Athfal Latappareng Lulus pada tahun 2006, Kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah Dasar di SDN 48 Latappareng Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SPMN 1 Marioriawa Lulus pada Tahun 2015 kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di MAN 2 Soppeng Lulus tahun 2018, hingga akhirnya menempuh pendidikan program Strata Satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis saat ini aktif di organisasi yang bergerak dalam kegiatan alam KPA MARIO Soppeng.

Sementara pengalaman organisasi penulis pernah aktif dalam organisasi daerah Forum Mahasiswa Soppeng Indonesia (FORMASI) Parepare sejak tahun 2018, pernah aktif di ODOJ pada tahun 2018 periode satu tahun, selanjutnya pernah aktif sebagai anggota di (HM-PS HPI) priode 2019-2020. Pengalaman organisasi lainnya penulis aktif pada organisasi pecinta alam sekolah SISPALA MAN Soppeng periode 2016-2018. Saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2023 dengan menuntaskan tugas akhir skripsi yang berjudul “HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA KELAS II A KOTA PAREPARE PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”